

## Lampiran

Lampiran 1 : Pisau batik milik bapak sahri baedlowi



Lampiran 2: Batik kontemporer milik alfa shoofa

Lampiran 3: Batik klasik milik Alfa Shoofa



Lampiran 4: Batik milik Muria Batik Kudus

Lampiran 5: Muria Batik Kudus



Lampiran 6: Produk Jenang kudus Sinar 33 Kudus

Lampiran 7: Produk coklat yang di kombinasikan dengan jenang



Lampiran 8: Seluruh produk jenang yang ada di Jenang Sinar 33 kudus

Lampiran 9 : Daftar pertanyaan ( Interview Guide )

**Daftar pertanyaan ( Interview Guide )**

Indikator 1 : Standart dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan

1. Bagaimana standart / ukuran Kebijakan dari Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2018 dalam upaya peningkatan UMKM di Kabupaten Kudus ?
2. Bagaimana sasaran , ukuran dan tujuan Kebijakan dari Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2018 dalam upaya peningkatan UMKM di Kabupaten Kudus ?

Indikator 2 : Sumber Daya

3. Bagaimana Sumber daya Manusia ( SDM ) yang terlibat dengan adanya Kebijakan Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2018 dalam upaya peningkatan UMKM di Kabupaten Kudus ?
4. Bagaimana Sumber dana Pemerintah dalam menangani Kebijakan Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2018 dalam upaya peningkatan UMKM di Kabupaten Kudus ?

Indikator 3 : Karakteristik Organisasi Pelaksana

5. Bagaimana Karakteristik organisasi pelaksana Pemerintah mengenai SOP dan keterlibatan lembaga dalam pengambilan keputusan dalam Kebijakan Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2018 dalam upaya peningkatan UMKM di Kabupaten Kudus ?
6. Bagaimana Karakteristik organisasi pelaksana Pihak Swasta mengenai SOP dan keterlibatan lembaga dalam pengambilan keputusan dalam Kebijakan Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2018 dalam upaya peningkatan UMKM di Kabupaten Kudus ?
7. Apakah Karakteristik organisasi lebih di dominasi pihak Pemerintah atau pihak perusahaan swasta dalam pengambilan keputusan dalam Kebijakan Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2018 dalam upaya peningkatan UMKM di Kabupaten Kudus ?

Indikator 4 : Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan – kegiatan pelaksanaan

8. Bagaimana Komunikasi dan kegiatan – kegiatan antar organisasi terkait Kebijakan Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2018 dalam upaya peningkatan UMKM di Kabupaten Kudus?

Indikator 5 : Disposisi atau sikap para pelaksana

- 9 Bagaimana Disposisi atau sikap para pelaksana mengenai Kebijakan Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2018 dalam upaya peningkatan UMKM di Kabupaten Kudus ?

Indikator 6 : Lingkungan Sosial , ekonomi dan politik

10. Bagaimana pengaruh lingkungan sosial, ekonomi dan politik mengenai Kebijakan Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2018 dalam upaya peningkatan UMKM di Kabupaten Kudus ?

## Lampiran 10 : Surat Izin Bangkesbangpol Jawa Timur



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 JALAN PUTAT INDAH NO. 1 TELP. (031) - 5677935, 5681297, 5675493  
 SURABAYA - (60189)

Surabaya, 16 Juni 2020

Nomor : 070/ 5788 / 209.4/ 2020  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Perihal : Penelitian/Survey/Research

Kepada  
 Yth. Gubernur Jawa Tengah  
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 di-  
**SEMARANG**

Menunjuk surat : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945  
 (UNTAG) Surabaya  
 Nomor : 491/K/FISIP/IV/2020  
 Tanggal : 28 April 2020

Bersama ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : NUR AINI KARTIKA SARI  
 Alamat : Gembong Sawah 3/25-A Surabaya  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Kebangsaan : Indonesia

bermaksud mengadakan penelitian/survey/research :

Judul : "Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2018  
 Sebagai Upaya Peningkatan UMKM di Kabupaten Kudus"  
 Tujuan/bidang : Permohonan Data, Wawancara, Skripsi / Kebijakan Publik  
 Dosen Pembimbing : 1. Dr. Rahmawati Novaria, MM 2. Dra. Endang Indartuti  
 Peserta : -  
 Waktu : 3 (Tiga) Bulan  
 Lokasi : Kabupaten Kudus (Provinsi Jawa Tengah)

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan dukungan dan kerjasama pihak terkait untuk memberikan bantuan yang diperlukan. Adapun kepada peneliti agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat;
2. Pelaksanaan penelitian/survey/research agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur.

Demikian untuk menjadi maklum.

an. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 PROVINSI JAWA TIMUR  
 Kepala Bidang Budaya Politik



JOHAN FITRIADI, SSTP, M.Si  
 Pembina (I/Wa)  
 NIP. 19781120 199802 1 001

**Tembusan :**

- Yth. 1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya di Surabaya;
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan UMKM Kabupaten Kudus;
3. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus;
4. Kepala Bakesbangpol Kabupaten Kudus
5. Yang bersangkutan.

*Lampiran 11 : Surat Izin Bangkesbangpol Kabupaten Kudus untuk penelitian di Dinas UMKM Kabupaten Kudus*



**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan. Simpang Tujuh No. 1 Kudus Kode Pos 59313  
Telepon (0291) 435010 Faks (0291) 435010  
E-mail :

**REKOMENDASI PENELITIAN**  
Nomor : 070/ 143 /39.00/2020

- Dasar : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tanggal 20 Desember 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tanggal 21 Januari 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;  
b. Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2015 Tanggal 30 Maret 2015 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian di Kabupaten Kudus.

Memperhatikan : Surat an. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 ( UNTAG) Surabaya Nomor : 491/K/FISIP/VI/2020 Tanggal 26 April 2020 Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : **NUR AINI KARTIKA SARI**
2. Alamat : **GEMBONG SAWAH 3/25-A SURABAYA RT.006/RW.004 KAPASAN SIMOKERTO**
3. Pekerjaan : **Mahasiswi**

Untuk : Melakukan Penelitian dalam rangka Penyusunan Karya Ilmiah ( Penelitian Dosen) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Nama proposal : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 2 TAHUN 2018 SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN UMKM DI KABUPATEN KUDUS**
- b. Tempat/Lokasi : **Kabupaten Kudus**
- c. Bidang Penelitian : **Pendidikan**
- d. Waktu Penelitian : **Tgl 24 Juni 2020 s/d 15 September 2020**
- e. Penanggungjawab : **Dr. ENDRO TJAHJONO,MM**
- f. Status Penelitian : **Baru**
- g. Anggota Peneliti : **-**
- h. Nama Lembaga : **Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya**

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga Swasta yang akan dijadikan obyek lokasi penelitian;
- b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
- c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud menyerahkan hasilnya kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus;
- d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Kudus, 24 Juni 2020

PIL. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK





*Lampiran 12 : Surat balasan Izin dari Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi , Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kudus*



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
**DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN,  
 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**  
 Jl. Conge Ngembalrejo No.99 Telepon (0291) 438691 Fax.(0291) 438691  
 KUDUS 59322

Nomor	: 870/ 906 /16.01/2020	Kudus, 25 Juni 2020
Sifat	: Penting	
Lampiran	: -	Kepada
Perihal	: Jawaban Permohonan Ijin Penelitian	Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 ( UNTAG ) Surabaya

di-

TEMPAT

Menunjuk surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 ( UNTAG ) Surabaya Nomor: 491/K/FISIP/IV/2020, tanggal: 28 April 2020, perihal Permohonan Ijin Penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami tidak keberatan dan menerima mahasiswi Universitas 17 Agustus 1945 ( UNTAG ) Surabaya An.Nur Aini Kartika Sari yang akan melaksanakan penelitian pada tanggal 24 Juni 2020 s/d 24 September 2020 di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus.

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih.

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN,  
 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH



BAMBANG TRI WALUYO, SH

Pembina Utama Muda  
 NIP. 19800609 198607 1 001

*Lampiran 13 : Surat Izin Bangkesbangpol Kabupaten Kudus untuk wawancara para pelaku UMKM di Kabupaten Kudus*



**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan. Simpang Tujuh No. 1 Kudus Kode Pos 59313  
Telepon (0291) 435010 Faks (0291) 435010  
E-mail :

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor : 070/ 143 /39.00/2020

- Dasar : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tanggal 20 Desember 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tanggal 21 Januari 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
- b. Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2015 Tanggal 30 Maret 2015 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian di Kabupaten Kudus.
- Memperhatikan : Surat an. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 ( UNTAG) Surabaya Nomor : 491/K/FISIP/VI/2020 Tanggal 26 April 2020 Hal : Permohonan Ijin Penelitian
- Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus, memberikan rekomendasi kepada :
1. Nama : **NUR AINI KARTIKA SARI**
  2. Alamat : **GEMBONG SAWAH 3/25-A SURABAYA RT.006/RW.004 KAPASAN SIMOKERTO**
  3. Pekerjaan : **Mahasiswa**
- Untuk : Melakukan Penelitian dalam rangka Penyusunan Karya Ilmiah ( Penelitian Dosen) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Nama proposal : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 2 TAHUN 2018 SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN UMKM DI KABUPATEN KUDUS**
  - b. Tempat/Lokasi : **Kabupaten Kudus**
  - c. Bidang Penelitian : **Sosial**
  - d. Waktu Penelitian : **Tgl 24 Juni 2020 s/d 24 September 2020**
  - e. Penanggungjawab : **Dr. ENDRO TJAHJONO,MM**
  - f. Status Penelitian : **Baru**
  - g. Anggota Peneliti : **-**
  - h. Nama Lembaga : **Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya**
- Ketentuan yang harus ditaati adalah :
- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga Swasta yang akan dijadikan obyek lokasi penelitian;
  - b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
  - c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud menyerahkan hasilnya kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus;
  - d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
  - e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Kudus, 24 Juni 2020

Pt. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



*Lampiran 14 : Peraturan bupati Nomor. 2 Tahun 2018 tentang Usaha Mikro*

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa Usaha Mikro, sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi di daerah perlu diberdayakan melalui pengembangan sumber daya manusia, dukungan permodalan, produksi dan produktivitas, perlindungan usaha, pengembangan kemitraan, jaringan usaha dan pemasaran;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan huruf Q angka 7 Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro;
- c. bahwa guna pengaturan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu adanya pengaturan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Kudus;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3818);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
11. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

12. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
13. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 66);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 204);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
6. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang memberikan izin usaha sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

8. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro.
9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
10. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
11. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Besar.
12. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
13. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Daerah.
14. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah, untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas- luasnya.
15. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.
16. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Provinsi, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro.

17. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro oleh Lembaga Penjamin Kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
18. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro dengan Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar.
19. Perlindungan Usaha adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh Pelaku Usaha.
20. Pelaku Usaha adalah setiap orang per orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dalam berbagai bidang ekonomi.
21. Jejaring Usaha adalah kumpulan pelaku usaha yang berada dalam rantai produksi barang/jasa yang sama atau berbeda dan memiliki keterkaitan satu sama lain serta kepentingan yang sama.
22. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain yang bergerak di bidang pemberdayaan Usaha Mikro.
23. Kompetensi adalah kemampuan dalam menghadapi situasi dan keadaan dalam bidang usaha.

## BAB II

### ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN

#### Bagian Kesatu Asas

#### Pasal 2

Pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi Daerah.

## 6

Bagian Kedua  
Prinsip Pemberdayaan dan Pengembangan

Pasal 3

Prinsip pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro:

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro;
- d. peningkatan daya saing Usaha Mikro; dan
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Bagian Ketiga  
Tujuan Pemberdayaan dan Pengembangan

Pasal 4

Pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro bertujuan:

- a. mewujudkan struktur perekonomian di daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. mengembangkan Usaha Mikro dengan peningkatan skala usaha menjadi Usaha Kecil;
- c. menumbuhkan, melindungi dan mengembangkan Usaha Mikro menjadi tangguh dan mandiri;
- d. meningkatkan peran Usaha Mikro dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi;
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan Usaha Mikro;
- f. meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar Usaha Mikro;
- g. menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan;
- h. meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif dan pasar yang lebih luas;
- i. meningkatkan peran Usaha Mikro sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional, dan mandiri; dan
- j. mengembangkan produk unggulan daerah berbasis sumber daya lokal.



## BAB III

## PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu  
Kriteria Usaha Mikro

## Pasal 5

- (1) Kriteria Usaha Mikro adalah :
- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Kriteria nilai nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup Pemberdayaan dan Pengembangan  
Usaha Mikro

## Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat menyelenggarakan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro yang berorientasi pada peningkatan skala usaha menjadi Usaha Kecil.
- (2) Penyelenggaraan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Ruang lingkup pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. pendataan Usaha Mikro;
  - b. pengembangan sumber daya manusia;
  - c. pembiayaan;
  - d. produksi dan produktivitas;
  - e. kemitraan dan jejaring usaha;
  - f. fasilitasi perizinan dan standarisasi;
  - g. pemasaran; dan
  - h. dukungan kelembagaan.

## BAB IV

## PENDATAAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu  
Umum

## 8

## Pasal 7

- (1) Pendataan Usaha Mikro dilaksanakan oleh Dinas dan berkoordinasi dengan Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat.
- (2) Pendataan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pengisian Formulir Pendataan Usaha Mikro dan dilakukan secara periodik tiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Formulir Pendataan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi data Usaha Mikro sebagai berikut :
  - a. nama dan alamat lengkap;
  - b. lokasi usaha, meliputi :
    1. nama Desa/Kelurahan;
    2. nama Kecamatan;
    3. nama jalan;
  - c. luas area/tempat usaha;
  - d. jumlah modal (selain tanah dan bangunan);
  - e. jumlah hasil penjualan tahunan;
  - f. jenis usaha; dan
  - g. jumlah sarana/peralatan usaha yang digunakan.
- (4) Formulir Pendataan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri :
  - a. fotocopy KTP;
  - b. denah lokasi usaha; dan
  - c. daftar sarana/peralatan.
- (5) Daftar jumlah Usaha Mikro berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas dan disampaikan kepada Bupati untuk bahan penetapan kebijakan selanjutnya.

Bagian Kedua  
Pemutakhiran Data

## Pasal 8

- (1) Semua Usaha Mikro yang berada di Desa/Kelurahan harus terdata di Pemerintah Desa/Kelurahan setempat, Kecamatan, dan Dinas sesuai kriteria Usaha Mikro.
- (2) Dinas harus melaksanakan pemutakhiran data Usaha Mikro setelah melaksanakan pendataan di lokasi Usaha Mikro.
- (3) Dinas menyampaikan pemutakhiran data Usaha Mikro kepada Bupati untuk bahan penetapan kebijakan selanjutnya.

## BAB V

## PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu  
Umum

## Pasal 9

Pengembangan Sumber Daya Manusia, meliputi :

- a. pemasyarakatan dan pembudayaan kewirausahaan;
- b. pendidikan dan pelatihan kerja; dan
- c. pengembangan kompetensi.

Bagian Kedua  
Pemasyarakatan dan Pembudayaan Kewirausahaan

## Pasal 10

Upaya pengembangan sumber daya manusia melalui pemasyarakatan dan pembudayaan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. membangun budaya kewirausahaan;
- b. menumbuhkan motivasi dan kreativitas usaha; dan
- c. pengembangan kompetensi.

Bagian Ketiga  
Pendidikan dan Pelatihan Kerja

## Pasal 11

- (1) Upaya pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh:
  - a. perorangan, sebagai tenaga ahli/tenaga konsultan/tenaga pendamping Usaha Mikro; atau
  - b. lembaga pendidikan dan pelatihan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
- (3) Lembaga pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Balai Latihan Kerja.
- (4) Lembaga pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi yayasan, badan hukum swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan.

10

- (5) Lembaga pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menyelenggarakan bidang-bidang pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan Usaha Mikro dan harus memiliki kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat Kompetensi

##### Pasal 12

- (1) Pengembangan sumber daya manusia melalui kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sesuai dengan bidang usahanya dan/atau memiliki kompetensi dalam bidang usaha tertentu.
- (2) Untuk meningkatkan kompetensi dalam bidang usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga pendidikan dan pelatihan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.

#### BAB VI

#### PEMBIAYAAN

##### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro dalam bentuk hibah dan pinjaman.
- (2) Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Usaha Besar dapat menyediakan pembiayaan yang dialokasikan sebagai anggaran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan pembiayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3).

##### Pasal 14

- (1) Pembiayaan dalam bentuk hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11

- (2) Pembiayaan dalam bentuk pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilaksanakan oleh Lembaga Keuangan yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 15

Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro, Pemerintah Daerah berupaya melakukan:

- a. pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. pengembangan lembaga modal ventura;
- c. pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang;
- d. peningkatan kerja sama antara Usaha Mikro melalui koperasi simpan pinjam konvensional dan syariah;
- e. penyediaan dan penyaluran dana bergulir; dan/atau
- f. pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan bagi Usaha Mikro dalam memperoleh pembiayaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif.
- (2) Pemerintah Daerah meningkatkan akses usaha mikro terhadap sumber pembiayaan dengan:
  - a. menumbuhkembangkan dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;
  - b. menumbuhkembangkan dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit;
  - c. memberikan kemudahan dan fasilitasi bagi Usaha Mikro dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan
  - d. meningkatkan fungsi dan peran Konsultan Keuangan Mitra Bank dalam pendampingan dan advokasi bagi Usaha Mikro.
- (3) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses Usaha Mikro terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
  - b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
  - c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajemen usaha.

12

## BAB VII

## PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS

Bagian Kesatu  
Pengembangan ProduksiParagraf 1  
Fasilitasi Desain dan Teknologi Tepat Guna

## Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat dapat memberikan fasilitasi, dukungan dan kemudahan bagi Usaha Mikro untuk mendapatkan desain dan penguasaan teknologi tepat guna.
- (2) Fasilitasi desain dan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas produk Usaha Mikro.
- (3) Fasilitasi desain dan teknologi tepat guna diberikan melalui pelatihan, pendampingan, dan pemberian peralatan produksi.

Paragraf 2  
Pemanfaatan Bahan Baku

## Pasal 18

- (1) Dalam mengembangkan produksi Usaha Mikro dapat memanfaatkan bahan baku yang berasal dari sumber daya lokal.
- (2) Untuk meningkatkan produksi Usaha Mikro, Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses dalam pemanfaatan bahan baku dengan melakukan upaya:
  - a. memberikan kemudahan dalam pengadaan bahan baku, sarana dan prasarana produksi dan bahan penolong bagi pengolahan produk Usaha Mikro;
  - b. mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya daerah untuk dapat dijadikan bahan baku bagi pengolahan produk Usaha Mikro;
  - c. mengembangkan kerja sama antar daerah melalui penyatuan sumberdaya yang dimiliki beberapa daerah dan memanfaatkannya secara optimal sebagai bahan baku bagi pengolahan produk Usaha Mikro; dan
  - d. mendorong pemanfaatan sumber bahan baku terbarukan agar lebih menjamin kehidupan generasi yang akan datang secara mandiri.

13

- (3) Pemerintah Daerah memberikan insentif terhadap Usaha Mikro yang memanfaatkan bahan baku yang berasal dari sumber daya lokal.

Paragraf 3  
Pendampingan

Pasal 19

Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pendampingan bagi Usaha Mikro untuk meningkatkan pengembangan produksi.

Bagian Kedua  
Pengembangan Produktivitas

Paragraf 1  
Alih Teknologi Desain dan Teknologi Tepat Guna

Pasal 20

- (1) Untuk meningkatkan produktivitas pelaku Usaha Mikro melakukan upaya alih teknologi desain dan teknologi tepat guna.
- (2) Alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan magang bagi Usaha Mikro kepada usaha besar.

Paragraf 2  
Pembinaan Usaha

Pasal 21

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan produktivitas Usaha Mikro, Pemerintah Daerah melakukan upaya pembinaan usaha, yang berupa fasilitasi desain dan penguasaan teknologi tepat guna serta pemilihan bahan baku.

BAB VIII

KEMITRAAN DAN JEJARING USAHA

Bagian Kesatu  
Kemitraan

Paragraf 1  
Bentuk Kemitraan

Pasal 22

- (1) Usaha Mikro dapat melakukan kerja sama usaha antar Usaha Mikro serta antara Usaha Mikro dengan, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan/atau Usaha Besar berdasarkan prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.

14

- (2) Prinsip Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip:
  - a. saling membutuhkan;
  - b. saling mempercayai;
  - c. saling memperkuat; dan
  - d. saling menguntungkan.
- (3) Kemitraan Usaha Mikro ditujukan untuk:
  - a. mewujudkan kemitraan antar Usaha Mikro serta antara Usaha Mikro dengan usaha menengah dan usaha besar;
  - b. mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan Usaha Mikro dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan usaha menengah dan/atau usaha besar;
  - c. mengembangkan kerja sama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro;
  - d. mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah pada terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan monopsoni; dan;
  - e. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro.

#### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Usaha Mikro untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Usaha Mikro untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (3) Bentuk bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan.
- (4) Dalam mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator dan stimulator.

#### Paragraf 2 Pola kemitraan

#### Pasal 24

- (1) Kemitraan Usaha Mikro dengan Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan/atau Usaha Besar dapat dilaksanakan dengan pola:
  - a. inti-plasma;
  - b. subkontrak;
  - c. waralaba;



15

- d. perdagangan umum;
  - e. distribusi dan keagenan;
  - f. bagi hasil;
  - g. kerja sama operasional;
  - h. usaha patungan (*joint venture*);
  - i. penyumberluaran (*outsourcing*); dan
  - j. bentuk kemitraan lainnya.
- (2) Kemitraan Usaha Mikro dengan Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan/atau Usaha Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memutuskan hubungan hukum secara sepihak.
  - (3) Dalam pelaksanaan pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan/atau Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro mitra usahanya.
  - (4) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Jejaring Usaha

Pasal 25

- (1) Usaha Mikro dapat membentuk jejaring usaha dalam rangka memperkuat kepentingan Usaha Mikro terhadap pihak lain.
- (2) Jejaring usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.
- (3) Usaha Mikro yang membentuk jejaring usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas.

BAB IX

FASILITASI PERIZINAN DAN STANDARISASI

Bagian Kesatu  
Fasilitasi Perizinan

Paragraf 1  
Perizinan

Pasal 26

- (1) Usaha Mikro dalam melakukan usahanya harus memiliki bukti legalitas usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Bukti legalitas usaha untuk Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

Paragraf 2  
Penyederhanaan Tata Cara Perizinan

Pasal 27

- (1) Tata cara perizinan Usaha Mikro dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan prinsip penyederhanaan tata cara pelayanan dan jenis perizinan.

Pasal 28

Penyederhanaan tata cara pelayanan dan jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) meliputi:

- a. percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. kepastian biaya pelayanan;
- c. kejelasan prosedur pelayanan yang dapat ditelusuri pada setiap tahapan proses perizinan; dan
- d. kemudahan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan.

Paragraf 3  
Keringanan Biaya Perizinan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat membebaskan biaya perizinan kepada Usaha Mikro.
- (2) Besaran biaya perizinan untuk usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan kondisi ekonomi daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal biaya perizinan yang tidak menjadi wewenang Daerah sesuai kewenangannya, Pemerintah Daerah dapat membantu biaya perizinan bagi Usaha Mikro.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan biaya perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

17

Paragraf 4  
Informasi Izin Usaha

Pasal 30

Pejabat yang berwenang wajib menyampaikan informasi Izin Usaha kepada Usaha Mikro sebagai pemohon izin mengenai:

- a. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon;
- b. tata cara mengajukan permohonan izin usaha; dan
- c. batas waktu pelayanan perizinan; dan
- d. tahapan dan perkembangan proses perizinan.

Pasal 31

Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) wajib menyelenggarakan layanan pengaduan atas ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan dan menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5  
Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha

Pasal 32

Pemegang izin usaha berhak:

- a. memperoleh kepastian dalam menjalankan usahanya; dan
- b. mendapatkan pelayanan, pemberdayaan, pengembangan, dan perlindungan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 33

Pemegang izin usaha wajib:

- a. menjalankan usahanya sesuai ketentuan yang tercantum dalam izin usaha;
- b. menyusun pembukuan kegiatan usaha; dan
- c. menyampaikan laporan perkembangan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Standarisasi

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Usaha Mikro untuk menghasilkan barang/jasa yang memenuhi standarisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

18

## BAB X

## PEMASARAN

Bagian Kesatu  
Jenis-Jenis Pemasaran

## Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi Usaha Mikro dalam bidang pemasaran di dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Fasilitasi bidang pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kontak dagang;
  - b. pameran produk; dan
  - c. promosi.

Bagian Kedua  
Perlindungan Pasar

## Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dan dunia usaha wajib memberikan perlindungan pasar kepada Usaha Mikro.
- (2) Bentuk perlindungan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro;
  - b. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
  - c. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian layanan pemberdayaan dan pengembangan untuk Usaha Mikro;
  - d. pemberian bantuan konsultasi hukum dan pembelaan bagi pelaku Usaha Mikro; dan
  - e. perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual.

Bagian Ketiga  
Infrastruktur Pemasaran

## Pasal 37

Pemerintah Daerah dapat menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pemasaran produk Usaha Mikro.

## BAB XI

## DUKUNGAN KELEMBAGAAN USAHA MIKRO

## Pasal 38

- (1) Dukungan kelembagaan ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi lembaga bagi yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah serta memfasilitasi fungsi lembaga bagi yang dibentuk oleh Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
- (2) Dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XII

KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN  
USAHA MIKRO

## Pasal 39

- (1) Koordinasi pembinaan dan pengendalian Usaha Mikro dilaksanakan Perangkat Daerah yang terkait serta dapat melibatkan dunia usaha dan masyarakat.
- (2) Koordinasi pembinaan dan pengendalian Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui keterpaduan:
  - a. penyusunan kebijakan dan program kegiatan; dan
  - b. pelaksanaan kebijakan dan program kegiatan.

## Pasal 40

- (1) Pembinaan dan pengendalian Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang terkait.
- (2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. menyusun, menyiapkan, menetapkan dan/atau melaksanakan kebijakan umum di daerah tentang penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan;
  - b. memaduserasikan perencanaan daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan dan pengembangan yang dijabarkan dalam program daerah;
  - c. menyelesaikan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan dan pengembangan di daerah;
  - d. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan pada daerah;

20

- e. mengkoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Usaha Mikro di daerah;
- f. menjamin persaingan usaha yang sehat bagi Usaha Mikro;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro.

## BAB XIII

## SANKSI ADMINISTRASI

## Pasal 41

- (1) Setiap pelaku yang melanggar ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 33 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XIV

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.



Digitally signed by  
Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah  
Kabupaten Kudus  
Date: 2019.10.25  
07:46:26 +07'00'

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 5 Pebruari 2018

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 6 Pebruari 2018

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUDUS,

SUDJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2018 NOMOR 2.

Lampiran 15 : Absensi Bimbingan

sim.untag-sby.ac.id

Portal ▾ Perkuliahan ▾ Perkuliahan (Dosen) ▾ Jabatan Khusus (Dosen) ▾

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN AKADEMIK

Daftar

Validasi data bimbingan berhasil

**Data Skripsi Mahasiswa**

N I M : 1111600064 - Nuraini Kartika Sari  
 Nama Mahasiswa : Nuraini Kartika Sari  
 Info Akademik : Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Jurusan Semester : 9

Skripsi | **Bimbingan** | Jurnal Ilmiah | Seminar Proposal | Syarat Sidang

Bimbingan					
No	Dosen	Topik	Tanggal Bimbingan	Disetujui	Validasi
1	0727116701 - Dr. Rachmawati Novaria, MM	Judul revisi bab 1	29 Mar 2020	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	0727116701 - Dr. Rachmawati Novaria, MM	revisi bab 1	30 Mar 2020	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	0727116701 - Dr. Rachmawati Novaria, MM	revisi BAB 1, bab 2	31 Mar 2020	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	0727116701 - Dr. Rachmawati Novaria, MM	revisi bab 2, bab 3	4 Apr 2020	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	0727116701 - Dr. Rachmawati Novaria, MM	revisi bab 2, bab 3	12 Apr 2020	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	0727116701 - Dr. Rachmawati Novaria, MM	revisi bab 2, bab 3	19 Apr 2020	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	0723116501 - Dr. Endang Indartuti, M.Si	Judul, revisi bab 1	29 Mar 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	0723116501 - Dr. Endang Indartuti, M.Si	revisi bab 1	30 Mar 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	0723116501 - Dr. Endang Indartuti, M.Si	revisi bab 1, bab 2	31 Mar 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	0723116501 - Dr. Endang Indartuti, M.Si	revisi bab 2, bab 3	4 Apr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	0723116501 - Dr. Endang Indartuti, M.Si	revisi bab 2, bab 3	12 Apr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	0723116501 - Dr. Endang Indartuti, M.Si	revisi bab 2, bab 3	19 Apr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	0727116701 - Dr. Rachmawati Novaria, MM	revisi bab 4, bab 5	16 Jan 2021	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14	0723116501 - Dr. Endang Indartuti, M.Si	revisi bab 4, bab 5	16 Jan 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Lampiran 16 : Lembar Revisi Dr. Dra. Rachmawati Novaria, MM.*



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Program Studi : Adm. Publik, Adm. Bisnis, Ilmu Komunikasi, Magister Adm. Publik, Doktor Ilmu Adm.  
 Gedung: F 101, Jl. Semolowaru 45 Surabaya ( 60118 )  
 Telp. 031 5925982, 5931800 psw. 159 e-mail : fisip@untag-sby.ac.id

**PERINTAH REVISI**

*Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Penguji Skripsi dari mahasiswa :*

*N A M A* : Nur Aini Kartika  
*N. B. I.* : 1111600064  
*Jurusan* : Administrasi Negara

Memerintahkan Untuk Mengadakan Revisi Skripsi Sbb :

NO	Keterangan	BAB	HAL
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesimpulan harus sama dengan isi dari rumusan masalah</li> <li>- Kesimpulan di jabarkan lagi</li> </ul>		

Setuju telah direvisi,  
 Dosen Penguji,

Drs. H. Supri Hartono, MS

Surabaya, 20 Januari 2021  
 Dosen Penguji,

Drs. H. Supri Hartono, MS



*Lampiran 17 : Lembar Revisi Drs. Supri Hartono, MS.*



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Program Studi : Adm. Publik, Adm. Bisnis, Ilmu Komunikasi, Magister Adm. Publik, Doktor Ilmu Adm.

Gedung: F 101. Jl. Semolowaru 45 Surabaya ( 60118 )

Telp. 031 5925982, 5931800 psw. 159 e-mail : fisip@untag-sby.ac.id

**PERINTAH REVISI**

*Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Penguji Skripsi dari mahasiswa :*

*N A M A* : Nur Aini Kartika  
*N. B. I.* : 1111600064  
*Jurusan* : Administrasi Negara

Memerintahkan Untuk Mengadakan Revisi Skripsi Sbb :

NO	MATERI	BAB	HAL
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Daftar gambar dan daftar kolom sama rata kiri</li> <li>- Kesimpulan harus menyambung dengan isi</li> </ul>		

Setuju telah direvisi,  
 Dosen Penguji,

Dr. Dra. Rachmawati Novaria, MM

Surabaya, 20 Januari 2021  
 Dosen Penguji,

Dr. Dra. Rachmawati Novaria, MM

*Lampiran 18 : Lembar Revisi Anggraeny Puspitaningtyas S.AP., M.AP*



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Program Studi : Adm. Publik, Adm. Bisnis, Ilmu Komunikasi, Magister Adm. Publik, Doktor Ilmu Adm.  
 Gedung: F 101. Jl. Semolowaru 45 Surabaya ( 60118 )  
 Telp. 031 5925982, 5931800 psw. 159 e-mail : fisip@untag-sby.ac.id

**PERINTAH REVISI**

*Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Penguji Skripsi dari mahasiswa :*

*N A M A* : Nur Aini Kartika  
*N. B. I.* : 1111600064  
*Jurusan* : Administrasi Negara

Memerintahkan Untuk Mengadakan Revisi Skripsi Sbb :

NO	MATERI	BAB	HAL
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Latar belakang terkait dengan pandemic 2020</li> <li>- Permasalahan di pertajam</li> <li>- Banyak typo-tipo</li> <li>- Banyak tabel double</li> </ul>		

Setuju telah direvisi,  
 Dosen Penguji,

Anggraeny Puspitaningtyas, S.AP., M.AP

Surabaya, 21 Januari 2021  
 Dosen Penguji,

Anggraeny Puspitaningtyas, S.AP., M.AP

*Lampiran 19: Hasil Uji Turnitin*

## Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2018 Sebagai Upaya Peningkatan UMKM Di Kabupaten Kudus

### ORIGINALITY REPORT

% <b>14</b>	% <b>10</b>	% <b>3</b>	% <b>6</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>blog.unnes.ac.id</b> Internet Source	% <b>5</b>
<b>2</b>	<b>Submitted to Korea National Open University</b> Student Paper	% <b>3</b>
<b>3</b>	<b>digilibadmin.unismuh.ac.id</b> Internet Source	% <b>3</b>
<b>4</b>	<b>Submitted to Universitas Sam Ratulangi</b> Student Paper	% <b>3</b>

EXCLUDE QUOTES OFF  
EXCLUDE BIBLIOGRAPHY OFF

EXCLUDE MATCHES < 3%